



**PUTUSAN**  
Nomor 337/Pid.B/2018/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Khairul Iwan Alias Iwan**  
Tempat lahir : Kediri  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 19 Oktober 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Teratai, Desa Teratai, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : FAUZIA TIAIDA, SH & REKAN Penasihat hukum yang berkantor di PBH Kawal Keadilan di Jalan Gg Melati No.06 Lingkungan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca:



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 337/Pid.B/2018/PN Mtr tanggal 24 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.B/2018/PN Mtr tanggal 28 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KHAIRUL IWAN ALIAS IWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHAIRUL IWAN ALIAS IWAN, selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
Uang sejumlah Rp.1.745.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)  
Dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana sebelumnya, bahwa terdakwa didalam persidangan, memberikan keterangan yang memudahkan, tidak berbelit-belit, mengakui terus terang segala perbuatannya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan tidak menguangi lagi dan memohon keringanan hukuman)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap denganuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Bahwa ia terdakwa KHAIRUL IWAN ALIAS IWAN pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Teratai, Desa Teratai, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, Nopol : DR 5672 CA, NOKA : MH1JF5133CK411940, NOSIN : JF51E-3410311, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi MUHAMMAD MUNZIR Alias MUNZIR Alias BULAT (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa dan terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD MUNZIR Alias MUNZIR Alias BULAT di Desa Bagek Polak Kecamatan Kediri dekat pasar Kediri, setelah terdakwa dan saksi MUHAMMAD MUNZIR Alias MUNZIR Alias BULAT bertemu selanjutnya mereka membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, Nopol : DR 5672 CA, milik saksi IDA FITRIA NINGSIH yang telah diambil oleh saksi MUHAMMAD MUNZIR Alias MUNZIR Alias BULAT dengan menggunakan kunci yang telah digandakan kemudian sepeda motor tersebut bawa kerumah terdakwa. Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan pencurian lalu menyimpannya dirumahnya selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa dan saksi MUHAMMAD MUNZIR Alias MUNZIR Alias BULAT menemui saksi AGUS SUPRIYADI Alias AGUS di Desa Teratai Kecamatan Kediri selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa bersama saksi AGUS SUPRIYADI Alias AGUS membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi HAERUDIN Alias DATOK Alias HER di Dusun Ombe Baru, Desa Ombe, Kecamatan Kediri namun yang masuk kedalam rumahnya adalah saksi AGUS SUPRIYADI Alias AGUS sedangkan terdakwa menunggu diluar. Sepeda motor tersebut dijual seharga Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan bagian Rp.100.000, (seratus ribu rupiah). Terdakwa menjual atau menarik keuntungan atau menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, Nopol : DR 5672 CA, NOKA : MH1JF5133CK411940, NOSIN : JF51E-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3410311, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut merugikan saksi IDA FITRIA NINGSIH sebesar ± Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-(1) KUHP.

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa KHAIRUL IWAN ALIAS IWAN pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Teratai, Desa Teratai, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, Nopol : DR 5672 CA, NOKA : MH1JF5133CK411940, NOSIN : JF51E-3410311, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi MUHAMMAD MUNZIR Alias MUNZIR Alias BULAT (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa dan terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD MUNZIR Alias MUNZIR Alias BULAT di Desa Bagek Polak Kecamatan Kediri dekat pasar Kediri, setelah terdakwa dan saksi MUHAMMAD MUNZIR Alias MUNZIR Alias BULAT bertemu selanjutnya mereka membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, Nopol : DR 5672 CA, milik saksi IDA FITRIA NINGSIH yang telah diambil oleh saksi MUHAMMAD MUNZIR Alias MUNZIR Alias BULAT dengan menggunakan kunci yang telah digandakan kemudian sepeda motor tersebut bawa ke rumah terdakwa. Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan pencurian lalu menyimpannya di rumahnya selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa dan saksi MUHAMMAD MUNZIR Alias MUNZIR Alias BULAT menemui saksi AGUS SUPRIYADI Alias AGUS di Desa Teratai Kecamatan Kediri selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa bersama saksi AGUS SUPRIYADI Alias AGUS membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi HAERUDIN Alias DATOK Alias HER di Dusun Ombe Baru, Desa Ombe, Kecamatan Kediri namun yang masuk kedalam rumahnya



adalah saksi AGUS SUPRIYADI Alias AGUS sedangkan terdakwa menunggu diluar. Sepeda motor tersebut dijual seharga Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan bagian Rp.100.000, (seratus ribu rupiah). Terdakwa menarik keuntungan dari suatu benda yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, Nopol : DR 5672 CA, NOKA : MH1JF5133CK411940, NOSIN : JF51E-3410311, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut merugikan saksi IDA FITRIA NINGSIH sebesar ± Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-(2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IDA FITRIA NINGSIH, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik Polsek Pagutan, saksi menandatangani dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 07.00 wita, bertempat di tempat saksi kos di Jalan Anggrek 5 Lingkungan Gebang Baru Kelurahan Pagesangan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram, saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, Nopol : DR 5672 CA, NOKA : MH1JF5133CK411940, NOSIN : JF51E-3410311.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor miliknya.
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi hilang di teras depan pintu kamar kos saksi.
- Bahwa benar pada saat sepeda motor diparkir, dalam keadaan terkunci stang.
- Bahwa benar Majelis Hakim memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, Nopol : DR 5672 CA, NOKA : MH1JF5133CK411940, NOSIN : JF51E-3410311., saksi membenarkan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang hilang.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar saksi IDA FITRIA NINGSIH dirugikan sebesar  $\pm$  Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atas hilangnya sepeda motor saksi.

2. Saksi UJIANAH dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik Polsek Pagutan, saksi menandatangani dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut.
- Bahwa benar saksi adalah ibu dari saksi saksi IDA FITRIA NINGSIH dan saksi yang membelikan sepeda motor saksi IDA FITRIA NINGSIH yang hilang.
- Bahwa benar menurut saksi IDA FITRIA NINGSIH, sepeda motornya hilang pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 07.00 wita, bertempat di tempat kos saksi IDA FITRIA NINGSIH di Jalan Anggrek 5 Lingkungan Gebang Baru Kelurahan Pagesangan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram, saksi IDA FITRIA NINGSIH kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, Nopol : DR 5672 CA, NOKA : MH1JF5133CK411940, NOSIN : JF51E-3410311.
- Bahwa benar sepeda motor tersebut saksi beli secara kredit selama 3 tahun.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi MUHAMMAD MUNZIR Alias MUNZIR Alias BULAT dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik Polsek Pagutan, saksi menandatangani dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut.
- Bahwa benar benar pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 07.00 wita, bertempat di tempat kos saksi IDA FITRIA NINGSIH di Jalan Anggrek 5 Lingkungan Gebang Baru Kelurahan Pagesangan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram, saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, Nopol : DR 5672 CA, NOKA : MH1JF5133CK411940, NOSIN : JF51E-3410311 milik saksi IDA FITRIA NINGSIH.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi IDA FITRIA NINGSIH tanpa seizing pemiliknya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar awalnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi IDA FITRIA NINGSIH untuk membeli nasi namun sepeda motor tersebut saksi gandakan selanjutnya saksi kembalikan kepada saksi IDA FITRIA NINGSIH.
- Bahwa benar selanjutnya ketika saksi IDA FITRIA NINGSIH sedang tidur saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan kunci ganda yang telah di buat di Tukang Kunci.
- Bahwa benar STNK nya saksi ambil di jok sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya sepeda motor tersebut saksi bawa ke Bagik Polak Kediri dan ketika terdakwa datang selanjutnya saksi dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa.
- Bahwa benar saksi dan terdakwa sepakat terdakwa akan menjual sepeda motor tersebut dan terdakwa setuju serta terdakwa mengetahui apabila sepeda motor tersebut adalah hasil curian.
- Bahwa benar terdakwa sudah 3 kali ke tempat kos nya saksi dan terdakwa mengetahui pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi IDA FITRIA NINGSIH.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi menjual sepeda motor tersebut kepada saksi AGUS SUPRIYADI ALIAS AGUS di dusun Teratai selanjutnya saksi AGUS SUPRIYADI ALIAS AGUS dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut sedangkan saksi balik pulang ke kos.
- Bahwa benar saksi mengetahuinya setelah di Kepolisian bahwa terdakwa menjual seharga Rp.1.700.000,-.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi AGUS SUPRIYADI ALIAS AGUS dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik Polsek Pagutan, saksi menandatangani dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut.
- Bahwa benar saksi bersama dengan terdakwa menggadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, Nopol : DR 5672 CA, NOKA : MH1JF5133CK411940, NOSIN : JF51E-3410311 kepada HAERUDIN ALIAS DATOK ALIAS HER di rumahnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, Nopol : DR 5672 CA, NOKA : MH1JF5133CK411940, NOSIN : JF51E-3410311 di Dusun Ombe baru Desa Ombe Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.



- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapakah pemilik sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar yang datang ke saksi adalah terdakwa bersama MUHAMMAD MUNZIR Alias MUNZIR Alias BULAT yang selanjutnya saksi gadaikan kepada HAERUDIN ALIAS DATOK ALIAS HER seharga Rp.3.500.000,-
- Bahwa benar dipotong 10 persen sehingga saksi terima Rp.3.150.000,- yang saksi serahkan kepada terdakwa adalah : Rp.2.500.000,-
- Bahwa benar saksi mendapat untung Rp.650.000,- dan telah saksi menggunakan membayar hutang saksi.

*Tanggapan terdakwa : keterangan saksi benar semua*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polsek Pagutan, terdakwa menandatangani dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Teratai, Desa Teratai, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, terdakwa menerima titipan sepeda motor hasil kejahatan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, Nopol : DR 5672 CA, NOKA : MH1JF5133CK411940, NOSIN : JF51E-3410311.
- Bahwa benar melakukan pencurian adalah saksi MUHAMMAD MUNZIR Alias MUNZIR Alias BULAT.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui sepeda motor yang diambil oleh saksi MUHAMMAD MUNZIR Alias MUNZIR Alias BULAT adalah milik saksi IDA FITRIA NINGSIH karena mengetahui saksi IDA FITRIA NINGSIH, satu kos dengan saksi MUHAMMAD MUNZIR Alias MUNZIR Alias BULAT.
- Bahwa benar sepeda motor tersebut terdakwa dan saksi AGUS SUPRIYADI ALIAS AGUS bawa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 Wita ke Dusun Ombe Lombok Barat dan yang masuk kedalam adalah saksi AGUS SUPRIYADI ALIAS AGUS dan menurut saksi AGUS SUPRIYADI ALIAS AGUS laku terjual Rp.1.900.000,-.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari penjualan tersebut, terdakwa dapat Rp.100.000,- dan saksi AGUS SUPRIYADI ALIAS AGUS Rp.100.000,- dan rencananya akan terdakwa berikan kepada saksi MUHAMMAD MUNZIR Alias MUNZIR Alias BULAT sebanyak Rp.1.700.000,- namun belum sempat diberikan suda ditangkap oleh aarat Keplosian.
- Bahwa benar Majelis Hakim memperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, Nopol : DR 5672 CA, NOKA : MH1JF5133CK411940, NOSIN : JF51E-3410311, terdakwa membenarkan bahwa sepeda motor tersebut dicuri oleh saksi MUHAMMAD MUNZIR Alias MUNZIR Alias BULAT dan terdakwa menjualnya bersama dengan saksi AGUS SUPRIYADI ALIAS AGUS.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp.1.745.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Teratai, Desa Teratai, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, terdakwa menerima titipan sepeda motor hasil kejahatan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, Nopol : DR 5672 CA, NOKA : MH1JF5133CK411940, NOSIN : JF51E-3410311.
- Bahwa benar saksi MUHAMMAD MUNZIR Alias MUNZIR Alias BULAT (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa dan terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD MUNZIR Alias MUNZIR Alias BULAT di Desa Bagek Polak Kecamatan Kediri dekat pasar Kediri
- Bahwa benar setelah terdakwa dan saksi MUHAMMAD MUNZIR Alias MUNZIR Alias BULAT bertemu selanjutnya mereka membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, Nopol : DR 5672 CA, milik saksi IDA FITRIA NINGSIH ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepeda motor yang telah diambil oleh saksi MUHAMMAD MUNZIR Alias MUNZIR Alias BULAT dengan menggunakan kunci yang telah digandakan kemudian sepeda motor tersebut dibawa kerumah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan pencurian lalu menyimpannya dirumahnya selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 20.00 Wita,
- Bahwa benar terdakwa dan saksi MUHAMMAD MUNZIR Alias MUNZIR Alias BULAT menemui saksi AGUS SUPRIYADI Alias AGUS di Desa Teratai Kecamatan Kediri selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita,
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi AGUS SUPRIYADI Alias AGUS membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi HAERUDIN Alias DATOK Alias HER di Dusun Ombe Baru, Desa Ombe, Kecamatan Kediri namun yang masuk kedalam rumahnya adalah saksi AGUS SUPRIYADI Alias AGUS sedangkan terdakwa menunggu diluar.
- Bahwa benar sepeda motor tersebut dijual seharga Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan bagian Rp.100.000, (seratus ribu rupiah). Terdakwa menjual atau menarik keuntungan atau menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, Nopol : DR 5672 CA, NOKA : MH1JF5133CK411940, NOSIN : JF51E-3410311, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut merugikan saksi IDA FITRIA NINGSIH sebesar ± Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

### 1. Unsur Barang siapa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa didalam surat dakwaan kami secara jelas disebutkan identitas terdakwa yaitu KHAIRUL IWAN ALIAS IWAN. Bahwa di dalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pbenar maupun alasan pemaaf bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa , dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 2 Unsur Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa telah terungkap fakta bahwa terdakwa KHAIRUL IWAN ALIAS IWAN, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Teratai, Desa Teratai, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, terdakwa menerima titipan sepeda motor hasil kejahatan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, Nopol : DR 5672 CA, NOKA : MH1JF5133CK411940, NOSIN : JF51E-3410311, yang benar melakukan pencurian adalah saksi MUHAMMAD MUNZIR Alias MUNZIR Alias BULAT.

Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor yang diambil oleh saksi MUHAMMAD MUNZIR Alias MUNZIR Alias BULAT adalah milik saksi IDA FITRIA NINGSIH karena mengetahui saksi IDA FITRIA NINGSIH, satu kos dengan saksi MUHAMMAD MUNZIR Alias MUNZIR Alias BULAT selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa dan saksi AGUS SUPRIYADI ALIAS AGUS bawa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 Wita ke Dusun Ombe Lombok Barat dan yang masuk kedalam adalah saksi AGUS SUPRIYADI ALIAS AGUS dan menurut saksi AGUS SUPRIYADI ALIAS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS laku terjual Rp.1.900.000,- dari hasil penjualan tersebut terdakwa dapat Rp.100.000,- dan saksi AGUS SUPRIYADI ALIAS AGUS Rp.100.000,- dan rencananya akan terdakwa berikan kepada saksi MUHAMMAD MUNZIR Alias MUNZIR Alias BULAT sebanyak Rp.1.700.000,- namun belum sempat diberikan sudah ditangkap oleh aparat Kepolisian.

Menimbang, bahwa terdakwa menyadari bahwa kendaraan tersebut dijual dengan harga relatif murah dibawah harga pasaran tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah namun terdakwa tetap saja membeli kendaraan tersebut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas IDA FITRIA NINGSIH sebesar  $\pm$  Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Uang sejumlah Rp.1.745.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar dibawah putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan didepan persidangan.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa KHAIRUL IWAN ALIAS IWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
“ Penadahan “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang sejumlah Rp.1.745.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)  
Dirampas untuk Negara ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 , oleh kami, Motur Panjaitan. S.H. sebagai Hakim Ketua, Gede Sunarjana, S.H. M.H. dan Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Susantijo, Panitera





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh

MUTHMAINNAH, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum

Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gede Sunarjana, S.H., M.H.

Motur Panjaitan., S.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Susantijo